



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Buyungon pada tanggal 15 April 2000 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 November 2012;
2. Bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat mendapatkan 4 (empat) orang anak pertama Lahir di Buyungon pada tanggal 5 Agustus 2000, Kedua lahir di Buyungon pada tanggal 24 September 2005, Ketiga lahir di Buyungon pada tanggal 28 Juni 2007 dan Keempat lahir di Buyungon pada tanggal 16 Agustus 2011;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun berjalannya waktu Pengugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan atau beda pendapat;
4. Bahwa setelah menikah antara Pengggat dan Tergugat Pada Tahun 2009 sudah mulai diwarnai dengan percekckokkan sehingga Pengugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat diwarnai Percekckokkan berkepanjangan dan Awal Tahun 2012 Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri ;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
0. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Buyungon pada tanggal 15 April 2000 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 November 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
1. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang pertama lahir di Buyungon pada tanggal 24 September 2005, yang kedua lahir di Buyungon pada tanggal 28 Juni 2007 dan yang ketiga lahir di Buyungon pada tanggal 16 Agustus 2011 Berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai Dewasa dan berdiri sendiri;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;

MOHON KEADILAN.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023, tanggal 14 Juni 2023, dan tanggal 27 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 17 Oktober 2017, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 November 2012, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11 Juli 2006, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 31 Desember 2009, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Oktober 2012, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Oktober 2012, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yaitu:

1. SAKSI I

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Kristen pada tahun 2000 dan telah dicatatkan di kantor kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan sudah menikah, anak kedua berusia 18 (delapan belas) tahun, anak ketiga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan anak terakhir berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan adu mulut hingga akhirnya Tergugat ternyata sudah memiliki pasangan lain;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan kembali;

2. SAKSI II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Kristen pada tahun 2000 dan telah dicatatkan di kantor kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan sudah menikah, anak kedua berusia 18 (delapan belas) tahun, anak ketiga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan anak terakhir berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan adu mulut hingga akhirnya Tergugat ternyata sudah memiliki pasangan lain;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan hingga pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai P-6 dan Saksi-Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah didengar keterangannya di bawah janji selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 15 April 2000 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 November 2012 dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dan dicatatkan pada tanggal 20 November 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Dinas Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan 2 (dua) orang saksi telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun seiring waktu Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dan beradu mulut hingga akhirnya sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas belas) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas saling ada kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan 3 (tiga) orang Anak yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA lahir di Buyungan pada 24 September 2005, KEDUA lahir di Buyungan pada 28 Juni 2007, dan KETIGA lahir di Buyungan pada 16 Agustus 2011 tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 UU 1/74 sebagai berikut

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat sehingga untuk pengasuhan dan tanggung jawab atas diri anak-anak Penggugat dan Tergugat tetaplah berada pada keduanya (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua sekalipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan ini;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Minahasa Selatan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti P-2 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Buyungon pada tanggal 15 April 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 November 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 3 (orang) anak yang PERTAMA lahir di Buyungon pada tanggal 24 September 2005, yang KEDUA lahir di Buyungon pada tanggal 28 Juni 2007, dan yang KETIGA yang lahir di Buyungon pada 16 Agustus 2011 tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak cq Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.. Mh.Li.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Umbah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
angilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr